

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya terhadap produk baja dan aluminium dengan dalih keamanan nasional melalui *Section 232 Trade Expansion Act*, memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap perjanjian perdagangan internasional, khususnya GATT 1994 dan prinsip-prinsip hukum WTO. Kebijakan tersebut terbukti melanggar prinsip *pacta sunt servanda* yang menekankan bahwa setiap perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *Most-Favoured Nation (MFN)* karena menerapkan perlakuan diskriminatif terhadap negara-negara mitra dagang, dengan memberikan pengecualian tarif kepada beberapa negara dan memberlakukan tarif tinggi kepada yang lain. Implikasi yuridis ini berdampak pada hak dan kewajiban negara-negara yang telah menjalin hubungan dagang dengan Amerika Serikat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem perdagangan global.

Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO yang diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)* telah digunakan oleh negara-negara yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut, seperti Uni Eropa, Cina, dan Kanada. Gugatan mereka menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat merupakan kekuatan ekonomi besar, negara-negara lain tetap memiliki sarana hukum untuk menuntut

keadilan melalui mekanisme multilateral. Dalam hal ini, WTO masih memegang peran penting sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdagangan yang sah dan mengikat.

Namun, secara keseluruhan, kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Donald Trump tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dalam GATT 1994, WTO Agreement, maupun prinsip-prinsip hukum internasional seperti *pacta sunt servanda*. Penggunaan dalih keamanan nasional yang bersifat subjektif dan tidak proporsional telah disalahgunakan sebagai instrumen proteksionisme, yang pada akhirnya melemahkan integritas sistem perdagangan multilateral dan menciptakan preseden buruk dalam hubungan dagang internasional.

5.2 Saran

Demi menjaga stabilitas sistem perdagangan internasional dan kepercayaan terhadap mekanisme WTO, disarankan agar Pemerintah Amerika Serikat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan tarif impornya, khususnya dalam penggunaan dalih keamanan nasional. Alasan keamanan seharusnya tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membenarkan tindakan proteksionis yang bertentangan dengan komitmen internasional yang telah disepakati bersama.

Bagi negara-negara anggota WTO, penting untuk terus memperkuat solidaritas dalam menegakkan ketentuan hukum internasional, termasuk penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsisten dan objektif. Negara-negara yang merasa dirugikan harus secara aktif menggunakan hak-haknya

untuk menggugat kebijakan yang tidak adil, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang.

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional perlu melakukan reformasi kelembagaan, khususnya dalam memperjelas batasan pengecualian keamanan nasional dan mengatasi kebuntuan dalam sistem banding pada Dispute Settlement Body (DSB). Reformasi ini penting agar WTO tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Selanjutnya, bagi Pemerintah Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, disarankan untuk menjadikan kasus ini sebagai referensi penting dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional yang taat asas, agar tidak menimbulkan konflik atau retaliasi dagang dari negara mitra. Kebijakan perdagangan sebaiknya disusun secara hati-hati dan berbasis pada ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Terakhir, bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum internasional, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperluas kajian mengenai hubungan antara kebijakan nasional dan kepatuhan terhadap norma-norma multilateral. Diharapkan kajian lanjutan dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif bagi penguatan rezim hukum perdagangan internasional yang adil dan berkelanjutan.